

	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG		
	MANUAL PROSEDUR	Tanggal Terbit :	18 Juni 2022
Nomor Revisi :		01	
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUMBER DAYA SYARIAH LPH UIN RADEN FATAH PALEMBANG			
Dokumen Nomor: 002/PP/LPH/2022			Hal 1 dari 2

1. Bidang SDM Syariah

SDM Syariah adalah orang yang memiliki latar belakang Pendidikan sarjana syariah yang memiliki pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Bidang SDm Syariah memiliki tugas pokok dalam merunding dan mengeluarkan **fatwa** mengenai persoalan-persoalan **hukum** Islam yang dihadapi masyarakat berdasarkan temuan tim auditor LPH UIN Raden Fatah Palembang

2. Persidangan Intern SD Syariah

Persidangan- persidangan **SDM Syariah** diadakan menurut keperluan atau bila telah dimintai pendapatnya oleh LPH atau oleh auditor halal mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam **hukum** Islam yang berkaitan dengan hasil audit.

3. Tugas dan Fungsi SDM Syariah:

- a. Melakukan pengkajian di bidang hukum Islam/syariah atas hasil audit yang dilakukan oleh Auditor LPH
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan atau nilai-nilai hukum Islam ke dalam hasil temuan audit yang telah dilakukan;
- c. Meningkatkan kapasitas LPH dan umat Islam di bidang hukum Islam/Syariah;
- d. Memberikan bantuan, perlindungan, dan advokasi kepada umat Islam dan kepentingan umat Islam yang mengalami masalah di bidang syariah/hukum halal suatu produk; dan
- e. Memberikan dukungan, bantuan, dan supervisi kepada pelaku usaha dan ormas-ormas/kelembagaan Islam dalam bidang hukum syariah/Islam.
- f. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

	LEMBAGA PEMERIKSA HALAL HALAL CENTRE UIN RADEN FATAH PALEMBANG	
	MANUAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 18 Juni 2022 Nomor Revisi : 01
	TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUMBER DAYA SYARIAH LPH UIN RADEN FATAH PALEMBANG	
Dokumen Nomor: 002/PP/LPH/2022		Hal 1 dari 2

- g. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan yang berhubungan dengan temua hasil audit dari auditor halal.
- h. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa syari'ah yang dilakukan oleh LPH UIN Raden Fatah
- i. Mengawasi penetapan fatwa yang telah dikeluarkan oleh LPH UIN Raden Fatah dalam laporan akhir ke komisi Fatwa MUI melalui BPJPH